



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK”  
DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.  
(PUTUSAN Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)**

*CRIMINAL ACTS Of INTERCOURSEIN THE ELEMENT OF “PERSUADING”  
AND “PARTICIPATING” WITH CHILDREN.  
( Verdict Number :14/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)*

**FAHMI PRAYOGI BARNADIB**  
**NIM :140710101493**

**KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK”  
DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.  
(PUTUSAN Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)**

*CRIMINAL ACTS Of INTERCOURSEIN THE ELEMENT OF “PERSUADING”  
AND “PARTICIPATING” WITH CHILDREN.  
( Verdict Number :14/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)*

**FAHMI PRAYOGI BARNADIB  
NIM :140710101493**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“ Anak sebagai buah hati, tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan baik fisik dan psikis maupun perlindungan hukum meskipun sebagai anak nakal”

(Bambang Waluyo)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm.v

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Imam Taufiq, S.Pd, Ibu Aufirina Zubaidah, S.Pd yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moril dan materil kepada saya. Kakak kandung saya Firman Agung Yusuf Andika, adik kandung saya Fikri Fijai Mahendra, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya.
2. Gugu-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Dosen Penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas jember yang selalu saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK”  
DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.**

**(PUTUSAN Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)**

*CRIMINAL ACTS of INTERCOURSE IN THE ELEMENT OF “PERSUADING”  
AND “PARTICIPATING” WITH CHILDREN.  
(The Verdict of Number :14/Pid.Sus/2015/PN.Pdg)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**FAHMI PRAYOGI BARNADIB**  
**NIM :140710101493**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 21 Januari 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK”  
DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.  
(PUTUSAN Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)**

Oleh:

**FAHMI PRAYOGI BARNADIB**

**NIM. 140710101493**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitian penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**  
**NIP: 198507302015042001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.** (.....)  
**NIP : 196506031990022001**

2. **Sapti Prihatmini, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP : 197004281998022001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Prayogi Barnadib  
Nim : 140710101493  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :  
**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK”  
DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.(PUTUSAN  
Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika  
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta  
bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan  
kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan  
maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik  
apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Fahmi Prayogi Barnadib**

**NIM. 140710101493**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengadiah lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Deakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua Panitia Penguji dan Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi inidan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikanya skripsi ini;
6. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.Hselaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;

8. Ibunda tercinta Aufirina Zubaidah, S.Pd dan ayahhanda tercinta Imam Taufiq, S.Pd yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan dukungan kepada saya sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Tante saya Nona Arini dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Rizki Oktavian A, Deni Irwanto, Ahsan Taqwim, Haydar Hasan Ridhovi, Siti Aisyah, Ilham Elvi, Sevi Lutfianisna, Dani Setiawan.
11. Dewi Titisari yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman anggota KKN 26 yang telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Muhammad Rozaki, Devi Yuli Puspitasari, Imro'atus Sholichah, Siti Mutma'innah, Whempy Mahya Sawabi.
13. Teman-teman pengurus CLSA FH UNEJ tahun ajaran 2017/2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis yakni Jepta Samuel S, Nimas Elga, Zahra Izzati, Bramasta Guntur, Hilman Rozy, Muhammad Reza, serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;

Demikianlah dengan adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 5 Januari 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Dalam perkembangan jaman saat ini, anak rawan menjadi korban tindak pidana salah satunya tindak pidana kesusilaan. Makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan, jaditindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan nilai-nilai, moral dan etika yang diatur didalam sebuah peraturan perundang-undangan bila melanggar perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana kesusilaan yang sering terjadi pada anak di Indonesia adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak. Dalam melakukan persetubuhan pelaku pada umumnya menggunakan berbagai macam cara supaya korban mau melakukan persetubuhan, salah satunya yakni dengan cara membujuk, kemudian dalam melakukan tindak pidana, sering terjadi pula bahwa tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, artinya bahwa pelaku tidak hanya seorang, melainkan ada beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg terkait unsur “membujuk” dalam Pasal 81 ayat (2)Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, kemudian yang *kedua*, Apakah amar putusan hakim dalam putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg yang menyatakan turut serta terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah *pertama*, untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan perbuatan terdakwa, *kedua* untuk menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim pada putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridif normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar undang-undang.

Kesimpulan dari permasalahan yang *pertama* adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menyatakan bahwa perbuatan ajakan seorang terdakwa dan tindakan menciumi dan meremas-remas payudara itu merupakan suatu bujuk rayu, menurut penulis itu kurang tepat. Apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim mempertimbangkan bahwaterdakwa Anak pernah menjanjikan kepada korban Anak untuk dinikahi dan terdakwa Anak juga memberikan uang sebesar 50.000 terhadap korban Anak, sehingga hal tersebut lebih tepat apabila dikategorikan dalam unsur membujuk yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kesimpulan permasalahan *kedua* adalah Amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain” menurut penulis kurang tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak tersebut merupakan pelaku utama atau yang disebut dengan (*pleger*)/ sipembuat bukan sebagai pelaku yang turut serta, dan yang lebih tepat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan yakni saksi IV dan saksi V.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah hakim dalam memberikan pertimbangan harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, dan hakim harus cermat dalam memutuskan suatu perkara, yakni harus berdasarkan alat bukti yang dapat menjadikan pedoman hakim dalam memutus salah tidaknya seorang terdakwa.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAYSARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Anak .....	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	12
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....	16

2.2.3 Unsur Membujuk.....	18
2.3 Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	19
2.3.1 Pengertian penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	20
2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	21
2.4 Pembuktian .....	26
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	26
2.4.2 Sistem Atau Teori Dalam Pembuktian .....	27
2.4.3 Alat Bukti .....	29
2.5 Pertimbangan Hakim.....	34
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	34
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Pdg Terkait Unsur “Membujuk” Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dengan Perbuatan Terdakwa.....	37
3.2 Amar Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Pdg Yang Menyatakan Turut Serta Terhadap Terdakwa Berdasarkan Fakta-Fakta Persidangan.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu potensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan jaman saat ini, anak rawan menjadi korban tindak pidana salah satunya tindak pidana kesusilaan. Makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan<sup>3</sup>, jadi tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan nilai-nilai, moral dan etika yang diatur didalam sebuah peraturan perundang-undangan bila melanggar perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana kesusilaan yang sering terjadi pada anak di Indonesia adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak. Bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja yakni persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa

---

<sup>2</sup>Penjelasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

penispenetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>4</sup> Dalam melakukan persetubuhan pelaku pada umumnya menggunakan berbagai macam cara supaya korban mau melakukan persetubuhan, salah satunya yakni dengan cara membujuk, makna dari kata membujuk yakni merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar(yang di dalamnya terdapat kebohongan, tipu muslihat, rayuaan dan lain-lain), sehingga dengan ucapan pelaku tersebut korban merasa percaya bahwa apa yang dikatakan itu benar.<sup>5</sup>

Dalam melakukan tindak pidana, sering terjadi pula bahwa tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, artinya bahwa pelaku tidak hanya seorang, melainkan ada beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana, penyertaan/*deelneming* diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Penyertaan/*deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. Penyertaan/*deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Penyertaan/*deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus yang akan penulis bahas yakni dalam putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg, pada putusan tersebut persetubuhan dilakukan oleh terdakwa Anak berusia 16 tahun yang beralamat di Kota Padang dan korban Anak berusia 17 tahun beralamat di Kota Padang Timur. Berawal pada bulan Agustus Anak dan korban Anak berkenalan melalui media sosial, kemudian Anak dan korban Anak mulai pacaran semenjak tanggal 21 agustus 2014, Anak dan korban Anak bertemu pertama kalinya pada awal bulan oktober 2014 sekitar pukul 12.00 Wib, dengan cara Anak datang kerumah Anak korban

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesulsilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 53

<sup>5</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261

<sup>6</sup>Laden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.77

<sup>7</sup>*Ibid*

untuk menjemput dan pergi jalan-jalan ke pantai dan ke jembatan Siti Nurbaya daerah padang timur dengan mengendarai motor sampai pukul 22.00 Wib, kemudian Anak dan korban Anak pergi kerumah Anak untuk bermalam di rumah Anak dan pada waktu itu korban Anak tidur dengan ibu kandung Anak, pada pagi harinya pelaku Anak mengantarkan korban Anak pulang kerumahnya di Gurun Laweh Padang Timur untuk mengambil baju lalu menginap lagi di rumah Anak selama 3 hari lamanya. Kemudian pada pertengahan oktober 2014 sekitar jam 24.00 Wib, Anak dan korban Anak masuk kerumah Anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibu kandung Anak, kemudian Anak dan korban Anak masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Anak mengajak korban Anak untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “*maya wak lah...*” (bersetubuh ya) dan korban Anak menjawab “iyalah...”, kemudian korban Anak sendiri yang membuka celana Panjang dan celana dalamnya, lalu Anak menciumi dan meremas-remas payudara korban Anak dilanjutkan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Anak dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam alat kelamin korban Anak. Kemudian pada tenggang waktu empat hari dan seminggu kemudian, Anak dan korban Anak kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama, pada kejadian kedua korban Anak keluar dari rumah Anak pada pukul 04.00 Wib dan pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak sedangkan peristiwa yang ketiga korban Anak pulang ke tempat kosnya.<sup>8</sup> Kemudian pada tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wib teman korban Anak yang bernama Satria mengajak korban Anak ngumpul di depan institute di padang, dan korban Anak datang pada pukul 18.00 Wib, di tempat tersebut sudah ada Anak, saksi IV dan saksi V, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Anak mengajak korban Anak untuk makan dan jalan-jalan dan kembali ke depan institute padang tersebut pada pukul 24.00 Wib, kemudian Anak mengajak korban Anak untuk bersetubuh di kedai belakang institut tersebut, namun sebelum melakukan persetubuhan, Anak menawarkan dan mengajak saksi IV dan saksi V dengan berkata “saya mau bersetubuh dengan korban Anak, apakah kedua saksi mau bersetubuh dengan korban Anak?”,

---

<sup>8</sup> Putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg

lalu mereka menjawab “mau juga”, kemudian Anak dan korban Anak langsung melakukan persetubuhan dibelakang kedai institute tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak mengatakan kepada korban Anak bahwa saksi IV dan saksi V juga mau melakukan persetubuhan dengannya, namun pada waktu itu tanggapan korban Anak hanya diam saja, kemudian setelah Anak dan korban Anak selesai melakukan persetubuhan, saksi IV masuk dan pada saat itu korban Anak sudah memasang celana, lalu saksi IV mengatakan “abang juga mau dek”, lalu korban Anak mengatakan tidak mau karena sudah letih, namun saksi IV memaksa, oleh karena korban Anak merasa takut, akhirnya korban Anak membuka celananya dan saksi IV langsung melakukan persetubuhan dengan cara saksi IV memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban Anak, setelah saksi IV selesai melakukan persetubuhan, saksi V masuk dengan mengatakan “abang juga mau dek”, lalu korban Anak menjawab tidak mau karena korban Anak sudah letih, namun saksi V tetap memaksa, oleh karena korban Anak takut, lalu korban Anak membuka kembali celananya, kemudian saksi V langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Anak.

Atas perbuatan Anak tersebut, Anak di dakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum, yakni Kesatu pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<sup>9</sup> Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang bersesuaian dengan Anak yakni dakwaan alternatif penuntut umum yang Kedua, kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur ke-2 dari Pasal 81 ayat (2) tersebut bersifat alternatif, dan bagian unsur kedua yang terpenuhi dalam perbuatan Anak adalah dengan sengaja membujuk anak, dengan mengajak anak korban melakukan persetubuhan, dimana sebelumnya anak korban telah menceritakan kepada pelaku anak bahwa pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya sewaktu di SMP, sehingga dengan ajakan tersebut merupakan rayuan terhadap korban, karena korban sudah pernah merasakan persetubuhan sebelumnya, dan sebelum melakukan persetubuhan dengan korban Anak, Anak

---

<sup>9</sup> Putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg hal 29

terlebih dahulu menciumi dan meremas-remas payudara korban Anak, sehingga hal tersebut sudah merupakan bujuk rayu terhadap korban Anak, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.<sup>10</sup> Kemudian majelis hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa Anak (TERDAKWA) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa apakah pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah perbuatan pelaku anak tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur turut serta sesuai dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg sebelumnya telah dikaji oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017 dengan fokus kajiannya yakni terkait pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana turut serta dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan. Namun dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang unsur membujuk dan turut serta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih mendalam kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DALAM UNSUR “MEMBUJUK” DAN “TURUT SERTA” TERHADAP ANAK.(PUTUSAN Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pdg)**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 32

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg terkait unsur “membujuk” dalam Pasal 81 ayat (2)Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah amar putusan hakim dalam putusan Nomor14/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Pdg yang menyatakan turut serta terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisa kesesuaian antara amar putusan hakim pada putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup<sup>11</sup> :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal research)*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 19

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup> Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontology suatu undang-undang, maka peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, sehingga dapat menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum<sup>13</sup>. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016., hlm.133

<sup>13</sup>*Ibid.*

konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan isu hukum yang di dapat dari masalah di atas, maka untuk menyelesaikan permasalahan diatas di perlukan sumber-sumber hukum tersebut berupa bahan - bahan hukum yang meliputi:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang mempunyai otoritas tertinggi adalah undang-undang dasar karena semua peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang, kemudian ada juga putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan sebagai *law in action*.<sup>15</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 135

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 182



bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks sebab berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>16</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>17</sup>

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil tersebut nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan kemudian

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181-182

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 213

menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak

##### 2.1.1 Pengertian anak

Pengertian anak menurut undang-undang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>18</sup>
3. Kemudian terkait anak sebagai pelaku tindak pidana dijelaskan dalam Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya dikatakan sebagai anak yakni anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>
4. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>19</sup> Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta., Hlm. 37

## 2.2 Tindak Pidana Persetubuhan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Sebelum penulis menguraikan pengertian tentang tindak pidana persetubuhan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi tindak pidana secara umum terlebih dahulu sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan yang diangkat penulis di dalam skripsi ini.

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana menurut para ahli disebut *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda, Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “*sebagai dari suatu kenyataan*” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “*dapat di hukum*”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “*sebagai dari suatu keadaan yang dapat dihukum*”<sup>21</sup>. *Strafbaar feit* menurut beberapa ahli diantaranya yakni oleh pompe yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>22</sup> Adapun Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Sementara Moeljanto menyatakan bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu atauran hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup> Kemudian terkait unsur-unsur tindak

---

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181

<sup>22</sup>Mulyati pawennei dan Rahmanuddin tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm .6

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 10

pidana, simons menyatakan bahwa unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur yakni<sup>25</sup>:

1. Unsur objektif :
  - a. Perbuatan orang
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
2. Unsur Subjektif :
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
  - b. Adanya kesalahan ( *dolusataculpa* )
  - c. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan.

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terkait unsur tindak pidana yakni:<sup>26</sup>

1. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidananya. *Strafbaarfeit* yang secara harafiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons mencampurkan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggung-jawaban pidana dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro yang juga berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana”. Kemudian Van Hammel yang

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.12-16

berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “perbuatan undang-undang sebagai melawan hukum, patut atau dapat bernilai untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.

## 2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya, baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni “dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu alasan pembenar. Maka dari itu untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum

Menurut Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut “perbuatan yang dilarang aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian Moeljatno juga menegaskan bahwa: “untuk adanya pidana tidak dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak”

Setelah membahas tentang tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli selanjutnya akan membahas mengenai tindak pidana kesusilaan. Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan, mengenai kata

"Kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan Balai Pustaka 1989. dimuat artinya "perihal susila" kata "susila" dimuat arti sebagai berikut:

- 1) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2) adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- 3) pengetahuan tentang adat.<sup>27</sup>

Mengenai tindak pidana persetubuhan, para ahli menyatakan sebagai berikut:

1. Bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, yakni persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>28</sup>
2. Menurut Njowito persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina) dengan syarat, alat kelamin laki-laki (penis), seluruhnya masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), jadi ada penetrasi lengkap, dengan mengeluarkan mani (sperma), yang mengandung sel mani (*spermatozoa*), secara medik Batasan tersebut di atas, tidak selalu dapat dibuktikan. Tidak ditemukannya sel mani bila pelaku menderita *azoospermia* (mani tidak mengandung sel mani) atau pelaku memakai kondom.<sup>29</sup>
3. Sedangkan definisi persetubuhan medik yaitu perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>28</sup>Leden Marpaung, *Loc. Cit.*, hlm. 53

<sup>29</sup>Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Utama, Jakarta,

Hlm. 158

<sup>30</sup>*Ibid*

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak mendapat pengaturan khusus yakni terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Ayat (1) “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Delik yang ada dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada umumnya dalam unsur-unsur yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif :

1. Unsur Subjektif yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu dilakukan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat penulis kualifikasikan unsur-unsur dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di atas yakni sebagai berikut:

Ayat (1):

Unsur subyektif:

1.Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana persetubuhan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat dan kesengajaan itu menghendaki dan

---

<sup>31</sup>P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.



menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan pelaku juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

## 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.<sup>32</sup>

## 3. Memaksa

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu.

Unsur Objektif:

### a. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Perbuatan persetubuhan yakni perbuatan melanggar kesusilaan yang mana bahwa bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>33</sup>

Ayat (2) :

Unsur Subjektif:

### a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat dan kesengajaan itu menghendaki dan

---

<sup>32</sup>Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 227

<sup>33</sup>Leden Marpaung, *Loc. Cit*, hlm. 53

menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan pelaku juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut.

- b. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk  
Melakukan tipu muslihat artinya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal sedemikian liciknya. Serangkaian kebohongan harus terdiri dari banyak kata bohong. Satu kata bohong saja tidak cukup, sehingga terdiri banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa agar kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, dan merupakan cerita yang seolah-olah benar adanya. Membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar.<sup>34</sup>

Unsur Objektif:

- a. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain  
Perbuatan persetujuan yakni perbuatan melanggar kesusilaan yang mana bahwa bersetubuh menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>35</sup>

### 2.2.3 Unsur Membujuk

Makna membujuk dalam pengertian adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, yang disebut merayu<sup>36</sup>, dan membujuk apabila dikaitkan dengan perbuatan merayu agar seseorang itu melakukan persetujuan maka pengertiannya bisa menjadi menghasut. Menghasut sendiri adalah membujuk

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Loc. Cit*, hlm. 53

<sup>36</sup> Sudharsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.61.

orang lain untuk melakukan persetujuan, dan bujukan tersebut menjadi pendorong untuk dilakukannya persetujuan, baik bujukan tersebut itu berpengaruh atau tidak terhadap adanya persetujuan, namun bujukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi suatu pidana.

Menurut R. Soesilo Membujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar. Kemudian membujuknya itu dengan mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang;
2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada;
3. Tipu

Kemudian membujuk tersebut berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa.<sup>37</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti membujuk yakni “berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) yang disebut merayu.<sup>38</sup> Leden Marpaung menyebutkan beberapa sarana mengenai merayu yakni terdiri dari:

1. pemberian
2. perjanjian
3. salah memakai kekuasaan (*misbruik van gezag*)
4. menyalahgunakan jabatan/martabat
5. kekerasan
6. ancaman
7. tipu muslihat
8. memberikan kesempatan.<sup>39</sup>

### 2.3 Penyertaan

Untuk membahas penyertaan (*deelneming*) dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian seputar mengenai pengertian penyertaan dan

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 215

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 63

<sup>39</sup> Leden Marpaung, *Ibid*, hlm.63

bentuk-bentuk penyertaan sebagai pedoman analisis penulis untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

### 2.3.1 Pengertian penyertaan

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang, jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih dari pada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri pelaku, tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>40</sup>

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana, dalam praktek sering terjadi lebih dari satu orang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, di samping si pelaku ada seseorang atau beberapa orang lain yang turut serta.<sup>41</sup> Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu, yaitu terwujudnya tindak pidana.<sup>42</sup>

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:<sup>43</sup>

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini yakni mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

---

<sup>40</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.203

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.117

<sup>42</sup>Mulyati pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm.127.

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.204

## 2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini yakni pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan pasal 56, berdasarkan pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:<sup>44</sup>

1. Pembuat/*Dader* (pasal 55) yang terdiri dari:
  - a. Pelaku (*dader*)
  - b. Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
  - c. Yang turut serta (*medepleger*)
  - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/*Medeplichtige* (pasal 56) yang terdiri dari:
  - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
  - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan (*deelneming*)

Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 55 dan pasal 56, yakni:

#### 1. Orang Yang melakukan (*Pleger*)

Yang dimaksud dengan pelaku (*pleger*) adalah orang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>45</sup> Umumnya pelaku (*pleger*) dapat diketahui dari jenis deliknya, yakni<sup>46</sup>:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.205

<sup>45</sup>Laden marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 2005, Jakarta, SinarGrafika, hlm.78

<sup>46</sup>*Ibid*

- b. Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

Menurut Mulyati Pawannei pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.<sup>47</sup> Kedudukan pelaku atau *pleger* dalam pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

1. Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *plager* masuk di dalamnya;
  2. Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat.<sup>48</sup>
- b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*auctor intellectualis*).<sup>49</sup> Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:<sup>50</sup>
1. alat yang dipakai adalah manusia
  2. alat yang dipakai berbuat
  3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>47</sup>Mulyati pawannei dan rahmanuddin tomalili, *Ibid*, hlm.131

<sup>48</sup>Teguh prasetyo, *Ibid*, hlm.206

<sup>49</sup>*Ibid*. hlm.207

<sup>50</sup>*Ibid*

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:<sup>51</sup>

1. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)
2. bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48)
3. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2))
4. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
5. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

c. Orang Yang Turut Serta (*medepleger*)

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara Bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>52</sup>

Didalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi, ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah terjadi kesepakatan atau rencana sebelumnya.<sup>53</sup>

Syarat adanya *medepleger* antara lain:<sup>54</sup>

- a. ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. ada pelaksanaan Bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

---

<sup>51</sup>*Ibid*

<sup>52</sup>Mulyati pawennei dan rahmanuddin tomalili, *Ibid*, hlm.179

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm.179

<sup>54</sup>Teguh prasetyo, *Ibid*, hlm.208

Kerja sama secara sadar:<sup>55</sup>

- a. adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
- b. untuk bekerja sama;
- c. ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.<sup>56</sup> Penganjur mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, namun perbedaannya terletak pada:<sup>57</sup>

1. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkan dengan sarana yang tidak ditentukan.
2. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruh melakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Laden Marpaung penganjur adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2.<sup>58</sup> Berdasarkan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokker* sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>Teguh prasetyo, *Ibid*, hlm.209

<sup>57</sup>*Ibid*

<sup>58</sup>Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana*, hlm.85

<sup>59</sup>*Ibid*. hlm.85



1. kesengajaan sipembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk
2. membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP
3. orang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu
4. orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, setidaknya melakukan percobaan.

e. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.<sup>60</sup> Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis.<sup>61</sup>

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan turut serta, namun perbedaannya terletak pada:
  1. pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan
  2. pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri
  3. maksimum pidana pembantu adalah dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

---

<sup>60</sup>Mulyati Pawannei dan rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm.137

<sup>61</sup>*Ibid*

## 2.4 Pembuktian

Untuk membahas pembuktian dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kajian mengenai seputar pengertian dan teori pembuktian, kemudian alat bukti sebagai pedoman dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Keterangan tersebut sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia juga ikut dipertaruhkan, kemungkinan apa yang menjadi akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada dan disertai dengan keyakinan hakim, padahal tak benar. Terkadang alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan bersifat relatif karena manusia mempunyai sifat pelupa, maka demikianlah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>62</sup>

Didepan sidang pengadilan maka usaha mengadakan alat bukti untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepadanya adalah benar atau tidak benar. Tujuan pembuktian sebenarnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sehingga bukan untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Pengertian membuktikan sesuatu artinya menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan berfikir secara logika. Pembuktian dilakukan untuk kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara, yang harus dibuktikan adalah kejadian konkret maka meskipun hakim tidak melihat kejadian tersebut secara langsung tapi hakim dapat menggambarkan dalam benaknya tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya untuk mendapatkan keyakinan hakim. Jadi, keyakinan hakim harus diperkuat dengan alat bukti.<sup>63</sup>

Dalam alasan mencari kebenaran materiil adanya asas inkisitor (*inquisitoir*) bahwa memandang terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, namun

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.249

<sup>63</sup> Ansori sabuan, syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Bandung: Angkasa, hlm 185

terkadang terdapat penyiksaan demi memperoleh pengakuan terdakwa. Sejarah hukum acara pidana menunjukkan ada beberapa system atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan.<sup>64</sup>

Dalam membahas mengenai pembuktian maka yang terkait adalah tentang alat pembuktian bahwa keperluan alat-alat pembuktian untuk membantu menggambarkan kembali tentang terjadinya peristiwa, alat yang dipakai oleh hakim untuk membantu dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Penguraian pembuktian merupakan cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti yang telah ada, dan dasar pembuktian sebagai isi dari alat bukti, serta beban pembuktian yang menyangkut siapa yang berwenang untuk membuktikan yakni jaksa penuntut umum yang membuktikan kebenaran mengenai yang tersusun dalam surat dakwaannya.<sup>65</sup>

#### 2.4.2 Sistem Atau Teori Dalam Pembuktian

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Menurut sistem tersebut hakim dianggap cukup jika berdasarkan atas terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan hakim saja, tidak terikat oleh peraturan hukum, jadi hakim dapat mencari putusan dengan dasar perasaan pribadi untuk menentukan suatu keadaan terbukti atau tidak. Dari sistem tersebut hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, maka hakim bebas menentukan alat bukti apa saja yang mendukung putusannya. Keberatan atas sistem tersebut karena terkesan bahwa besar putusan hakim tergantung kepercayaan perasaan pribadi seorang hakim, sehingga kesulitan bagi atasan hakim untuk melakukan penelitian atas pertimbangan hakim dan tidak ada ukuran mengenai dasar pertimbangan hakim.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Andi hamzah, *Opcit*, hlm. 250

<sup>65</sup> Ansori sabuan, syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Bandung: Angkasa, hlm 189

<sup>66</sup> Ansori sabuan, syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Bandung: Angkasa, hlm 186

Sistem atau teori menurut keyakinan hakim belaka juga disebut teori *conviction intime*. sistem tersebut memberikan kebebasan terhadap hakim, sulit dalam pengawasannya, sehingga terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sebab hakim dapat memidanakan berdasarkan keyakinannya.<sup>67</sup>

b. Sistem atau teori pembuktian bebas atau berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis

Sistem ini disebut juga *Laconviction Raisonnee*, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang menurut logika dan keyakinannya juga didasarkan atas dasar-dasar pembuktian disertai kesimpulan berlandaskan peraturan pembuktian.<sup>68</sup>

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang secara positif, artinya hanya karena didasarkan pada undang-undang saja, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Menurut Simons bahwa teori tersebut menyingkirkan pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>69</sup>

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim, maka hakim berwenang menentukan bersalah atau tidaknya dengan syarat terpenuhinya alat-alat bukti yang sesuai dengan undang-undang, tidak terdapat keyakinan hakim dalam pembuktian ini meskipun jika putusan tersebut benar atau tidak. Sistem tersebut akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan masyarakat sebagai akibat dari putusan tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 252

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 253

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 251

<sup>70</sup> Ansori sabuan, syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, 1990, Bandung: Angkasa, hlm 187

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

KUHAP dan HIR menganut sistem tersebut, karena menurut sistem atau teori tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pidana apabila terdapat sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim dari kesimpulan alat bukti yang didapatkan. Didalam KUHAP Pasal 183 berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya”. Dari ketentuan tersebut meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>71</sup>

Hal tersebut diatas juga sama yang terdapat dalam Pasal 294 HIR berbunyi: “tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu” .<sup>9</sup>

Juga ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 6 ayat (2), yakni :

“tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktin yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yakni peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Sehingga menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>72</sup>

### 2.4.3 Alat Bukti

Dalam acara pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah artinya, bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang

---

<sup>71</sup> Ansori sabuan, syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Ibid*, hlm.188

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 255

ditentukan undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>73</sup>

a) Keterangan saksi

Pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dengan pengertian kesaksian menurut R Soesilo bahwa “suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.”<sup>74</sup>

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak atau tidak mau hadir didepan persidangan, saksi tersebut supaya dihadapkan kepersidangan, (pasal 159 ayat (2) KUHAP).<sup>75</sup> Kualifikasi saksi dalam KUHAP Pasal 168 yang berbunyi :

“kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

Namun, pengertian saksi dalam rumusan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Kemudian makna tersebut diperluas dengan adanya

---

<sup>73</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Jakarta :Prenadamedia Group, hlm.237

<sup>74</sup> Andi Sofyan, Abd Azis. *Ibid*, hlm.238

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, 2012, Bandung: P.T. Alumni, hlm.170

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa yang dinamakan saksi adalah yang tidak harus mendengar, melihat dan mengalami secara langsung peristiwa yang terjadi.

Tidak jarang dalam praktiknya terhadap keterangan saksi dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis yang tampak sebagai berikut<sup>76</sup> :

- a.keterangan saksi berbeda dengan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik
- b.keterangan saksi diduga diberikan dengan tidak yang sebenarnya
- c.keterangan saksi dalam persidangan memberi indikasi atau dugaan bahwa saksi juga sebagai pelaku tindak pidana
- d.saksi menarik atau mencabut keterangannya dalam berita acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- e.saksi *a charge* atau memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge* yang meringankan terdakwa
- f. saksi mahkota
- g.saksi verbalisant

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang didasarkan kepada kemampuan atau keahlian dibidangnya. Seseorang dalam memberikan keterangan ahli didalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dimungkinkan ada dua cara yaitu : didalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kieterangan ahli dalam bentuk lisan biasanya disampaikan oleh ahli dalam pemeriksaan sidang pengadilan dibawah sumpah.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Lilik Mulyadi,*Ibid*,hlm.174-182

<sup>77</sup> Andi Sofyan, Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Jakarta :Prenadamedia Group,hlm. 246-247

Di dalam KUHAP yang merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, Pasal 1 angka 28 sebagai berikut :

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” dan Pasal 186 KUHAP yakni “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.

c) Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat di tentukan dalam Pasal 187 KUHAP sebagai berikut :

“surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ”

Alat bukti surat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dan/atau dihadapan pejabat umum. Sedangkan untuk akta dibawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.<sup>78</sup>

d) Petunjuk

Pada prinsipnya, dalam Pratik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit secara teoritik, bukan berarti alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting

---

<sup>78</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, 2012, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 187



eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan akan menyebabkan putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Alat bukti petunjuk Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang esensi alat bukti petunjuk dimuat dalam Pasal 188 KUHAP yakni<sup>79</sup>:

“(1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

(2) petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”

(3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan terdakwa

Dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e mengenai keterangan terdakwa, bahwa pengakuan terdakwa merupakan segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Menyangkut keterangan terdakwa yang dapat dinyatakan didalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan diluar sidang, apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti disidang pengadilan. Keterangan terdakwa secara limitative diatur dalam Pasal 189 KUHAP<sup>80</sup> yang berbunyi :

“(1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

(3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

---

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 188-189

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 190-191

(4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

## 2.5 Pertimbangan Hakim

### 2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana<sup>81</sup>. Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis<sup>82</sup>:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum :dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.

---

<sup>81</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta., Hlm. 124

<sup>82</sup>*Ibid*, Hlm.125-135

- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut<sup>83</sup>:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain<sup>84</sup>
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim


---

<sup>83</sup>*Ibid.*, Hlm. 136-142

<sup>84</sup>*Ibid.*, Hlm. 138

adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala
- f. putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab Pembahasan terhadap Rumusan Masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menyatakan bahwa perbuatan ajakan seorang terdakwa dan tindakan menciumi dan meremas-remas payudara itu merupakan suatu bujuk rayu, menurut penulis itu kurang tepat. Apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Anak setelah melakukan persetujuan yang kedua, terdakwa Anak pernah menjanjikan kepada korban Anak untuk dinikahi dan terdakwa Anak juga memberikan uang sebesar Rp.50.000 terhadap korban Anak, sehingga menurut penulis perbuatan terdakwa Anak yang pernah menjajikan kepada korban Anak untuk dinikahi dan terdakwa Anak juga memberikan uang sebesar Rp.50.000 terhadap korban Anak tersebut lebih tepat apabila dikategorikan dalam unsur membujuk yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan orang lain” menurut penulis kurang tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak tersebut merupakan pelaku utama atau yang disebut dengan (*pleger*)/ sipembuat bukan sebagai pelaku yang turut serta, dan yang lebih tepat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan yakni saksi IV dan saksi V karena saksi IV dan saksi V telah melakukan kesepakatan dengan terdakwa Anak yang mana terdakwa Anak menawarkan kepada saksi IV dan saksi V untuk

melakukan persetujuan dengan korban Anak dan saksi IV dan saksi V menerima tawaran dari terdakwa Anak tersebut.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Dalam membuktikan suatu perkara hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa, keyakinan hakim tersebut harus dilandasi dengan *reasoning* atau alasan-alasan, dan alasan-alasan harus “*reasionable*”, yakni harus berdasarkan alasan yang dapat diterima dan keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal, tidak hanya atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
2. Hakim harus cermat dalam memutuskan suatu perkara, yakni harus berdasarkan alat bukti yang dapat menjadikan pedoman hakim dalam memutus salah tidaknya seorang terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- AbintoroPrakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*", 2016, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- AndiHamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", 2013, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Abd Azis, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", 2014, Jakarta :Prenadamedia Group.
- Dyah Ochtorina Susanti, "*Penelitian Hukum (Legal research)*", 2015, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy.O.S. Hiaeirj, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", 2012, Bandung: Penerbit Erlangga.
- Laden Marpaung, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*", 1996, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", 2005, Jakarta: Sinar Grafika.
- LilikMulyadi, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*", 2012, Bandung:P.T. Alumni.
- Moch Anwar, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*", 1986 Bandung; Penerbit Alumni.
- MulyatiPawennei,dan Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", 2015, Jakarta: Mitra Wacana media.
- Njowito Hamdani, "*Ilmu Kedokteran Kehakiman*", 1992, Jakarta: Pustaka Utama, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*", 2014, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki,"*Penelitian Hukum*", 2016, Jakarta: Kencana.

- R. Soesilo, 1996, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", 1996, Bogor: Politeia
- Rusli Muhammad, 2006, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, "*Hukum Acara Pidana*", 1990, Bandung: Angkasa
- Sudharsono, "*Kamus Hukum*", 1992, Jakarta: Rineka Cipta
- Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana Edisi Revisi*", 2017, Yogyakarta: Raja Grafindo
- Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*", 2011, Bandung: Refika Aditama
- Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", 2012, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal**

- Reza Hidayat, "*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)*", e-jurnal katalog, volume 3 Nomor 12, Desember 2015, hlm.9
- Ike Indra Agus Setyowati, "*Pembantu Dan Penyertaan Dalam Kasus Pemerkosaan Anak*", Media Luris, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018, Hlm.286